



Penggunaan Kontrasepsi Perspektif Masalah

Siti Nur Kholifah^a, Nurul Ismatul Khaerah^a, Andi Jabal Nur^a, Kurniati^a

^a Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

* *Correspondence:* 10200121033@uin-alauddin.ac.id

Abstract

In Indonesia, pregnancy and birth rates continue to increase along with the development of time and technology. With the continued increase in pregnancies and births in Indonesia, there are also married couples who want to prevent these pregnancies. Contraception is one of the tools that is widely used to prevent pregnancy. In this research, we will examine how the use of contraception is viewed from the perspective of the benefit of the people. With the aim of considering the steps to be taken taking into account the benefits and harms. The research method used is library research, namely research using library research as a reference and as material for conducting research, with a masalah theological approach.. The use of contraceptives is reviewed from the concept of benefit, it is stated that the use of contraception will bring benefits because it is seen from the increasing population in Indonesia, from the health and economic factors, but also taking into account the law as long as the use of contraception is permissible, so it is not mandatory to use contraception and it is also not forbidden.

Keywords: Contraception; Islamic law; Masalah

Abstrak

Di Indonesia angka kehamilan dan kelahiran terus meningkat seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi. Dengan terus meningkatnya kehamilan dan kelahiran di Indonesia, ada pula pasangan-pasangan suami istri yang ingin mencegah terjadinya kehamilan ini. Alat kontrasepsi merupakan salah satu alat yang banyak digunakan untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan. Dalam penelitian ini akan dikaji terkait bagaimana penggunaan kontrasepsi ditinjau dari segi kemaslahatan umat. Dengan tujuan untuk mempertimbangkan langkah yang akan diambil dengan memperhatikan masalah dan mudharatnya. Metode penelitian yang digunakan ialah library research yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai rujukan dan sebagai bahan untuk melakukan penelitian, dengan pendekatan masalah. Penggunaan kontrasepsi di tinjau dari konsep kemaslahatan, dinyatakan bahwa penggunaan kontrasepsi ini akan mendatangkan kemaslahatan karena dilihat dari meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, dari segi kesehatan dan faktor ekonomi, namun juga tetap memperhatikan hukum asal penggunaan kontrasepsi ini mubah, jadi tidak diwajibkan untuk menggunakan kontrasepsi dan juga tidak diharamkan.

Kata kunci: Kontrasepsi; Hukum Islam; Masalah

I. Pendahuluan

Di zaman modern ini banyak cara yang digunakan oleh seseorang untuk mencegah terjadinya kehamilan. Seiring berkembangnya zaman, sudah banyak sekali ditemukan alat modern dengan berbagai efeknya atau yang sering disebut dengan alat kontrasepsi sebagai hasil penemuan ilmu dan teknologi. Saat ini penggunaan kontrasepsi lebih banyak digunakan karena dianggap lebih menjamin pencegahan kehamilan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional. Kontrasepsi disini ialah cara yang dijadikan obat yang digunakan dalam program KB untuk mencegah, mengatur, dan membatasi terjadinya kehamilan dan kelahiran. Penggunaan kontrasepsi yang dilakukan oleh sejumlah orang rata-rata disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga faktor kesehatan. Karena alasan tersebut peneliti ingin mengkaji terkait penggunaan kontrasepsi ini dalam konsep masalah agar sejumlah orang yang akan menggunakan kontrasepsi atau mengikuti program KB dari pemerintah dapat memahami bahwa kontrasepsi ini akan mendatangkan masalah (kesejahteraan) atau malah sebaliknya.

Pertumbuhan penduduk di Indonesia cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh oleh BKKBN, dari hasil sensus penduduk tahun 1930, penduduk Indonesia baru berjumlah 60,1 juta jiwa. Tiga puluh tahun kemudian menjadi 97 juta jiwa, dan sepuluh tahun kemudian jumlahnya melonjak dengan cepat menjadi 119,2 juta jiwa. Jika pertambahan penduduk tetap dibiarkan dan tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperlambat laju pertumbuhan, maka dapat dipastikan jumlah penduduk akan mencapai pada jumlah 300 juta jiwa (BKKBN-UPL_Kependudukan Dep. Agama, 1984).

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak dapat dikendalikan mengakibatkan banyak dampak terhadap penduduk yaitu menderita kekurangan makanan dan gizi sehingga mengakibatkan tingkat kesehatan memburuk, mempunyai pendidikan yang rendah, dan banyak penduduk yang pengangguran (BKKBN, 2015). Indonesia masih menduduki urutan ke empat dengan penduduk terbanyak di dunia setelah China, India dan Amerika (World Population Data Sheet, 2015). Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia pada tahun 2017, Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai 261.890.872 jiwa (Ningsih Sri, 2019).

Penggunaan kontrasepsi dalam perspektif Islam menuai pro dan kontra dikalangan para ulama. Imam Al-Ghazali, Syekh al-Hariri, Syekh Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi membolehkan penggunaan kontrasepsi dengan alasan untuk menjaga kesehatan pada ibu, untuk menghindari adanya kesulitan hidup, untuk menghindari kemudharatan bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematian, kekhawatiran terhadap nasib ibu dan kesehatannya dikarenakan beban yang diakibatkan dari hamil atau melahirkan, kekhawatiran jatuh ke dalam kesulitan duniawi yang akan berimbas kepada kesulitan dalam menjalankan perintah agama, kekhawatiran pada ibu untuk menyusui dikarenakan kehamilan baru (Nur Chanifah, 2020). Sedangkan Abu A'la al-Maududi tidak memperbolehkan dan mengharamkan adanya penggunaan kontrasepsi dengan alasan, Abu A'la al-Maududi berpendapat bahwa pada hakikatnya KB adalah untuk menghindari ketentuan kehamilan dan kelahiran seorang manusia. Menurutnya pembatasan kelahiran bertentangan dengan ajaran Islam (Yassir Hayati, 2018).

Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang timbul dari penggunaan kontrasepsi dan dari hal tersebut dapat pula dilihat bagaimana penggunaan kontrasepsi ini ditinjau dalam konsep kemaslahatan. Pada penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang penggunaan kontrasepsi yang akan mendatangkan kemaslahatan atau kemudharatan bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

II. Metode Penulisan (untuk tulisan yang merupakan hasil penelitian)

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian library research yaitu penelitian dengan studi pustaka sebagai rujukan dan sebagai bahan untuk melakukan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan, literatur bacaan yaitu jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan tema serta buku-buku literatur baik buku pdf maupun buku cetak. Setelah pengumpulan bahan bacaan, ditinjau kembali hal-hal yang perlu dan penting dalam pembahasan dengan mengkaji isinya lalu menuliskan kembali sesuai dengan pemahaman yang penulis dapatkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Teologis Normatif atau Teologis syar'i. Pendekatan teologis normatif/syar'i merupakan pendekatan dengan menggunakan pemahaman pada ayat-ayat dalam al-qur'an, hadis dan juga pendapat para fuqaha atau hasil ijtihad.

Dengan menggunakan penelitian library research (studi pustaka), maka data utama dari penelitian ini adalah buku sebagai bahan baca utama, jurnal, dan website-website yang terkait dengan judul penelitian.

III. Pembahasan

Kontrasepsi dalam Pandangan Hukum Positif

Kontrasepsi ialah pencegahan kehamilan dengan mencegah terjadinya konsepsi. Terdapat berbagai cara kontrasepsi, antara lain kontrasepsi suntikan, kontrasepsi oral, kontrasepsi intravaginal, kondom, dan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau intrauterine device (I.U.D), operasi tubektomi atau vasektomi) atau cara konvensional. Kontrasepsi yang paling banyak digunakan dewasa ini ialah kontrasepsi oral, suntikan dan kontrasepsi mantap (kontap) dengan operasi tubektomi (Nasity, 2013).

Kontrasepsi di Indonesia telah diprogramkan oleh Pemerintah dengan istilah Keluarga Berencana (KB). Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengatur jumlah kelahiran sedemikian rupa sehingga ibu beserta bayinya dan bagi ayah serta keluarga dan masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian, bagaimana akibat langsung dari kelahiran tersebut. Keluarga Berencana dalam pengertian sederhana adalah merujuk pada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi, dan untuk

memungkinkan mereka memikul tanggungjawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat (Nur Chanifah, 2020).

Dalam istilah Arab, KB juga memiliki arti yang sama dengan tanzhim al-nasl, yaitu pengaturan keturunan/kelahiran. Bukan *tanhidan-nasl*, *birth control* atau pembatasan kelahiran. Jadi KB atau *family planning* difokuskan pada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota keluarganya (Hasbiyatlah, 2009).

Keluarga Berencana menurut Undang-Undang No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi (Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sehat, n.d.).

Kontrasepsi adalah salah satu alat yang digunakan oleh pasangan suami istri untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan alasan dan tujuan tertentu, serta suatu usaha untuk mengurangi tingkat kelahiran bagi masyarakat dan keluarga

Kontrasepsi Perspektif Masalah

Tidak ada dalil dalam al-qur'an maupun hadis yang jelas terkait dengan penggunaan kontrasepsi. Oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi dalam program keluarga berencana dikembalikan lagi pada kaidah hukum Islam, yaitu:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya:

“pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Berdasarkan kaidah tersebut, maka hukum asal dari penggunaan kontrasepsi adalah mubah. Tetapi dalam keadaan atau kondisi tertentu, maka hukum penggunaan kontrasepsi ini bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau bahkan haram. Hukum penggunaan kontrasepsi sebagai alat untuk mencegah kehamilan hukumnya mubah jika bertujuan untuk mengatur jarak kehamilan atau kesehatan (Dyna Prasetya Septianingrum, 2020).

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai dalil diperbolehkannya kontrasepsi, yaitu:

1. Surah Luqman ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. Hanya Kepada Aku kembalimu.” (QS. Luqman/31:14) (RI, 2019)

2. Surah al-Ahqaf ayat 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah

kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.” (QS. Al-Ahqaf/46:15) (RI, 2019)

Dari ayat-ayat tersebut. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa menggunakan kontrasepsi sebagai alat untuk mencegah kehamilan kehidupan berkeluarga, yaitu:

1. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, menyusui dan memelihara serta timbulnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dalam keluarga.
2. Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak.
3. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.

Selain dari pada hal tersebut, ada pula dampak yang ditimbulkan dari adanya penggunaan kontrasepsi ini. Diantara dampak negatif adanya penggunaan alat kontrasepsi yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya kontrasepsi tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya pasangan yang belum halal (belum ada ikatan pernikahan) dapat dengan bebas melakukan hubungan seks menggunakan alat kontrasepsi agar tidak terjadi kehamilan.
2. Ada beberapa jenis kontrasepsi yang mengakibatkan menstruasi yang tidak teratur dan pendarahan yang tidak menentu seperti suntik, IUD (Intra Uterine Device) dll.
3. Jenis kontrasepsi IUD membutuhkan biaya yang terlalu mahal.
4. Amenore (keadaan dimana tidak mengalami menstruasi yang disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit) dan timbulnya rasa sakit/nyeri (Al Fauzi, 2017).

Konsep masalah tertuang dalam fikih, dimana fikih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia disamping itu upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahid*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fikih disebut juga dengan hukum Islam, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan kondisi atau keadaan manusia saat ini. Di dalam upaya mencari solusi hukum, masalah mursalah dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar hukum dalam berijtihad. Konsep masalah mursalah yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum melalui analisa dan pembahasan yang mendalam terhadap masalah-masalah sehingga dapat memberi manfaat dan menghindarkan *mudharat*, dan *masalah* dalam penelitian ini bersifat umum karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, dan seperti tujuan adanya konsep ini yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Adanya *masalah mursalah* bertujuan untuk mensejahterahkan umat Islam, suatu kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan banyak orang (Kutbuddin Aibak, 2017).

Konsep masalah dapat diwujudkan dengan memperhatikan lima unsur pokok yang dapat direalisasikan yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dengan adanya pengkategorian kemaslahatan dunia dan akhirat ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki cita-cita mulia dengan menjadikan unsur spiritual sebagai bagian yang terpenting dari materi-materinya (Kurniati, 2023).

Jika ditinjau dari teori masalah, penundaan kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi mengandung masalah atau kebaikan. Sehingga program ini dapat dijalankan atau dilakukan oleh masyarakat luas. Dengan adanya program ini ada beberapa hal yang dapat dihilangkan kemudharatan oleh masyarakat agar dapat mengatur jarak anak, dan dapat menunda adanya kehamilan karena kesehatan. Namun jika alasan penggunaan kontrasepsi dengan tujuan melanggar syariat Islam hal tersebut tidak diperbolehkan (Ade Faizah, 2021).

IV. Penutup

Kontrasepsi dalam persepektif Islam, tidak ada dalil atau nash al Qur'an dan hadits yang membolehkan. Tapi dengan prinsip "segala sesuatu boleh dilakukan selama tidak ada hukum yang melarangnya". Dari prinsip tersebut, maka alat kontrasepsi hukum asalnya adalah mubah (boleh).

Penggunaan kontrasepsi ditinjau dari konsep masalah, maka mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat luas dan menghindarkan kemudharatan. penggunaan kontrasepsi ditempatkan pada dharuriyat keadaan darurat atau alasan medis yang akan mengancam nyawa seorang istri jika dia hamil, penggunaan kontrasepsi untuk pasangan suami-istri keadaan yang dimaksud pada kebutuhan hajiyyat adalah ketika istri hamil dan melahirkan lagi dikhawatirkan terhadap kesehatan dan pendidikan anak dikarenakan faktor ekonomi, dan yang termasuk dalam posisi kebutuhan tahsiniyat ialah ketika pasangan suami-isteri menggunakan kontrasepsi dengan alasan pasangan suami-isteri tidak siap atau belum siap untuk memiliki keturunan. Sedangkan kemudharatan yang dapat dihindari dengan penggunaan kontrasepsi adalah dapat mengurangi kepadatan penduduk dengan mengatur angka kelahiran anak.

Saran kepada pemerintah, kedepannya lebih diperhatikan penggunaan alat kontrasepsi ini betul-betul digunakan buat pasangan suami-istri atau dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Sebaiknya lakukan peninjauan kepada apotik apakah yang membeli alat kontrasepsi itu pasangan yang sudah halal atau belum.

Daftar Pustaka

- Ade Faizah. (2021). Penundaan Kehamilan Melalui Alat Kontrasepsi Jenis Implan Ditinjau dari Teori Masalah Mursalah. *Jurnal El-Hadhanah*, 1(1), 20.
- Al Fauzi. (2017). Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai Keindonesiaan. *Jurnal Lentera Keagamaan*, 3(1), 6-7.
- BKKBN-UPL_Kependudukan Dep. Agama. (1984). *Islam dan Kependudukan*. 1984.
- Dyna Prasetya Septianingrum, dkk. (2020). No Title Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 94.
- Hasbiyatlah. (2009). *Masail Fiqhiyah*. Dirjen. Pendidikan Islam Dep. Agama Rep. Indonesia.
- Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sehat, Pub. L. No. 2019.
- Kurniati, K. (2023). Konsep Hukum Islam dalam Mewujudkan Stabilitas dan Perubahan dalam Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 118.
- Kutbuddin Aibak. (2017). *Kajian Fiqh Kontemporer* (Cet. I). Kalimedia.
- Nasity, G. H. (2013). Kontrasepsi dalam Kajian Islam. *Jurnal Konterasepsi Dalam Islam*, 1, 232.
- Ningsih Sri, dkk. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Minat Ibu dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi IUD. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(1), 48.
- Nur Chanifah. (2020). *Islam dan Problematika Kedokteran Aktual*. Perkumpulan Aksara.
- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Ed. 2019). Lajnah Pentasihan Mushaf Qur'an Balitbang Diklat Kemenag.
- Yassir Hayati. (2018). Kontrasepsi dan Sterilisasi dalam Pernikahan. *Jurnal Equitable*, 3(1), 95.